



PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

HAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI KUDUS,

- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan terjadinya penambahan anggaran program dan kegiatan yang bersumber dari transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 dengan persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 26 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah;
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009;
- 30 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009;
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3);
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 1);

33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

an PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dan besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	71.404.840.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	618.648.492.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	176.297.636.000,00
Jumlah Pendapatan		<u>Rp. 866.350.968.000,00</u>

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	435.611.688.000,00
2) Belanja Bunga	Rp.	111.539.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	2.000.000.000,00
4) Belanja Hibah	Rp.	19.805.915.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	24.912.950.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	2.153.726.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	20.081.950.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.300.000.000,00
		<u>Rp. 505.977.768.000,00</u>

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	27.642.434.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	138.852.570.000,00
3) Belanja Modal	Rp.	272.136.661.000,00
		<u>Rp. 438.631.665.000,00</u>

Jumlah Belanja	Rp.	944.609.433.000,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	(78.258.465.000,00)

3. Pembiayaan :
- Penerimaan
 - Pengeluaran

Rp 80.773.465.000,00
Rp. 2.515.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 78.258.465.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. --

2. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagai berikut :

a. Lampiran I :

- Pendapatan Daerah, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus semula Rp. 65.182.860.000,00 bertambah sebesar Rp. 43.894.615.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 109.077.475.000,00.
- Belanja Daerah, kelompok belanja langsung jenis belanja :
 - Belanja Pegawai semula Rp. 27.633.824.000,00 bertambah sebesar Rp. 8.610.000,00 menjadi sebesar Rp. 27.642.434.000,00.
 - Belanja Barang dan Jasa semula Rp. 138.704.610.000,00 bertambah sebesar Rp. 147.960.000,00 menjadi sebesar Rp. 138.852.570.000,00.
 - Belanja Modal semula Rp. 228.398.616.000,00 bertambah sebesar Rp. 43.738.045.000,00 menjadi sebesar Rp. 272.136.661.000,00.

b. Lampiran II :





- Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.01 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 38.251.774.000,00 menjadi Rp. 38.251.774.000,00;
- Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.02.01 semula Rp. 65.182.860.000,00 bertambah sebesar Rp. 5.642.841.000,00 menjadi Rp. 70.825.701.000,00;
- Kode rekening 1.02.1.02.01.16.09.5.2.3.19.01 semula Rp. 7.278.671.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.834.091.000,00 menjadi sebesar Rp. 9.112.762.000,00;
- Kode rekening 1.02.1.02.01.16.09.5.2.3.26.01 semula Rp. 3.250.700.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.433.750.000,00 menjadi sebesar Rp. 4.648.450.000,00;
- Kode rekening 1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.21.01 semula Rp. 5.160.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.100.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 6.260.000.000,00;
- Kode rekening 1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.22.04 semula Rp. 4.750.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 3.200.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 7.950.000.000,00;
- Kode rekening 1.06.1.20.03.16.06.5.2.2.11.02 semula Rp. 15.400.000,00 bertambah sebesar Rp. 9.240.000,00 menjadi sebesar Rp. 24.640.000,00;
- Kode rekening 1.06.1.20.03.16.06.5.2.2.15.01 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 3.100.000,00 menjadi sebesar Rp. 3.100.000,00;
- Kode rekening 1.06.1.20.03.16.06.5.2.2.15.02 semula Rp. 32.370.000 bertambah sebesar Rp. 24.280.000,00 menjadi sebesar Rp. 56.650.000,00;
- Kode rekening 1.06.1.20.03.16.06.5.2.3.11.04 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 3.257.000,00 menjadi sebesar Rp. 3.257.000,00;
- Kode rekening 1.06.1.20.03.16.06.5.2.3.16.01 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 6.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 6.000.000,00;

- 12) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.11.5.2.1.01.01 semula Rp. 1.380.000,00 bertambah sebesar Rp. 5.010.000,00 menjadi sebesar Rp. 6.390.000,00;
 - 13) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.11.5.2.1.01.02 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 3.600.000,00 menjadi sebesar Rp. 3.600.000,00;
 - 14) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.01.01 semula Rp. 659.000,00 bertambah sebesar Rp. 925.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.584.000,00;
 - 15) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.03.04 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 2.500.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.500.000,00;
 - 16) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.06.01 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 150.000,00 menjadi sebesar Rp. 150.000,00;
 - 17) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.06.02 semula Rp. 500.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.125.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.625.000,00;
 - 18) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.11.02 semula Rp. 500.000,00 bertambah sebesar Rp. 520.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.020.000,00;
 - 19) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.15.01 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 1.345.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.345.000,00;
 - 20) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.21.02 semula Rp. 6.099.000,00 bertambah sebesar Rp. 61.654.000,00 menjadi sebesar Rp. 67.753.000,00;
 - 21) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.21.03 semula Rp. 5.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 43.121.000,00 menjadi sebesar Rp. 48.121.000,00;
 - 22) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.11.5.2.3.26.01 semula Rp. 498.300.000,00 bertambah sebesar Rp. 2.209.173.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.707.473.000,00;
3. Perubahan Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi	
3.	Kepala DPPKD	
4.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Juni 2009

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

ngkan di Kudus,

anggal 1 Juli 2009

TARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,





BADRI HUTOMO

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KELOLA
ATAK PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 4
TAHUN 2009


KABUPATEN KUDUS
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

URAIAN	JUMLAH
2	3
PENDAPATAN DAERAH	866,350,968,000.00
Pendapatan asli daerah	71,404,840,000.00
Pajak daerah	17,866,612,000.00
Retribusi daerah	43,229,168,000.00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2,527,106,000.00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7,781,954,000.00
Dana perimbangan	618,648,492,000.00
Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	86,928,000,000.00
Dana alokasi umum	471,869,492,000.00
Dana alokasi khusus	59,851,000,000.00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	176,297,636,000.00
Hibah	-
Dana darurat	-
Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	42,839,216,000.00
Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	109,077,475,000.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	24,380,945,000.00
Jumlah Pendapatan	866,350,968,000.00
BELANJA DAERAH	944,609,433,000.00
Belanja Tidak Langsung	505,977,768,000.00
Belanja pegawai	435,611,688,000.00
Belanja bunga	111,539,000.00
Belanja subsidi	2,000,000,000.00
Belanja hibah	19,805,915,000.00
Belanja bantuan sosial	24,912,950,000.00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2,153,726,000.00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	20,081,950,000.00
Belanja Tidak Terduga	1,300,000,000.00
Belanja Langsung	438,631,665,000.00
Belanja Pegawai	27,642,434,000.00
Belanja barang dan jasa	138,852,570,000.00
Belanja modal	272,136,661,000.00
Jumlah Belanja	944,609,433,000.00
Surplus/(Defisit)	(78,258,465,000.00)

URAIAN	JUMLAH
PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan pembiayaan	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	78,258,465,000.00
Pencairan Dana Cadangan	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	80,773,465,000.00
Penerimaan Pinjaman daerah	80,773,465,000.00
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	
Penerimaan Piutang daerah	
Jumlah penerimaan pembiayaan	80,773,465,000.00
Pengeluaran pembiayaan	
Pembentukan dana cadangan	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,515,000,000.00
Pembayaran pokok utang	
Pemberian Pinjaman Daerah	2,400,000,000.00
Jumlah pengeluaran pembiayaan	115,000,000.00
Pembiayaan netto	2,515,000,000.00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	78,258,465,000.00
	-

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi	
3.	Kepala DPPAD	
4.	Lainnya	

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA